



Rebu dalam Sistem Keekerabatan Etnis Batak Karo di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo

Rebu in the Karo Batak Ethnic Relationship System in Lingga Village, Simpang Empat District, Karo District

Jepri Andi Sinuraya & Waston Malau*

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosia, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: April 2019; Disetujui: Mei 2019; Diterbitkan: Juni 2019.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat etnis Karo terhadap adat rebu, bentuk hubungan sungkan (Avoidance Relationship) dan penyebab luntarnya adat istiadat rebu pada masyarakat etnis Karo di Desa Lingga. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh penulis melalui studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang yang terdiri dari Kepala Desa Lingga, Sekretaris Desa, pemuka Agama, pemuda, budayawan dan warga desa Lingga. Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh penulis, disimpulkan bahwa hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Lingga memahami adat rebu dan sebagian besar masyarakat masih menjalankan adat rebu tersebut. Bentuk hubungan sungkan (avoidance relationship) atau yang pada adat suku Karo disebut rebu merupakan bentuk aturan bersikap atau berperilaku antara mertua dan menantu dan sebaliknya (kela - mami dan mama - permian), antara hubungan yang berbeda jenis kelamin namun tidak kandung (turangku). Penyebab luntarnya nilai-nilai adat pantang (rebu) dalam lingkup kekerabatan pada masyarakat desa Lingga disebabkan oleh perubahan dan tuntutan zaman yang memaksa masyarakat yang terlibat dalam sistem kekerabatan Karo untuk lebih menekankan nilai kemanusiaan dari pada nilai adat istiadat maupun Agama.

Kata Kunci: Sistem Keekerabatan, Hubungan Sungkan, Rebu, Etnik Karo.

Abstract

This study aims to determine the understanding of the Karo ethnic community towards adat rebu, a form of Avoidance Relationship and the causes of the erosion of rebuilding customs in the Karo ethnic community in Lingga Village. This research was conducted with a qualitative approach. Data obtained by the author through literature studies, interviews and documentation. The number of samples in this study were as many as 9 people consisting of the Village Head of Lingga, Village Secretary, Religious leaders, youth, humanists and residents of the village of Lingga. Based on the data obtained by the author, it was concluded that almost all the people living in Lingga Village understood adat rebu and most of the people still carried out the rebu tradition. The form of avoidance relationship or in the Karo tribe custom called rebu is a form of the rules of behaving or behaving between in-laws and son-in-law and vice versa (kela-mami and mama - permian), between relationships that are of different sexes but not biological. . The cause of the fading of indigenous values in the scope of kinship in the Lingga village community is caused by changes and demands of the times that forced the people involved in the Karo kinship system to emphasize human values rather than the values of customs and religion.

Keywords: Kinship System, Unrestrained Relationship, Rebu, Ethnic Karo

How to Cite: Sinuraya, J.A. & Malau, W. (2019). *Rebu dalam Sistem Keekerabatan Etnis Batak Karo di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo*. *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*, 3 (2): 35-49.

*Corresponding author:

E-mail: wastonmalau@unimed.ac.id

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Moderenisasi sebagai sebuah gejala perubahan sosial tentunya sangat penting bagi sebuah masyarakat, terutama pada masyarakat yang mempunyai sifat terbuka terhadap suatu perubahan. Modernisasi dirasa penting karena menyangkut dampak yang akan terjadi dalam suatu masyarakat, baik positif maupun negatif. Modernisasi erat hubungannya dengan globalisasi di mana pembaharuan yang terjadi dalam masyarakat lebih besar terjadi karena masuknya teknologi (Muller, 2006). Dampak positif dan negatif dari modernisasi terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, mulai aspek kesehatan, komunikasi, fashion, gaya hidup dan lain sebagainya.

Sebagai makhluk sosial, setiap individu butuh untuk melakukan komunikasi dengan individu lainnya melalui interaksi. (Soekanto, 2012). Tidak selamanya interaksi itu berjalan dengan baik, terkadang menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku dalam kelompoknya. Demikianlah juga dengan etnis batak Karo di desa Lingga yang berinteraksi satu dengan lainnya dan saling memberi pengaruh baik positif maupun negatif.

Setiap etnis mengenal istilah dan adat sopan santun keekerabatan yang berbeda-beda yang digunakan untuk

mengelompokkan, menyebut dan memanggil anggota kerabatnya, perbedaan-perbedaan tersebut berhubungan erat dengan berbedanya peranan dan kedudukan masing-masing anggota kerabat dan kelompok keekerabatannya. Selain itu dalam berinteraksi dengan para kerabat, dikenal berbagai aturan dan nilai agar seorang anggota kerabat dikategorikan beradab. Aturan dan nilai tersebut menjadi pengetahuan umum dan dijadikan menjadi sebagai pola dalam berinteraksi.

Kebudayaan memiliki 7 unsur, salah satu adalah sistem organisasi sosial/sistem kemasyarakatan (2009).. Di dalam sistem kemasyarakatan ini terdapat sistem keekerabatan hubungan darah. Sistem keekerabatan dalam suatu masyarakat memiliki adat sopan santun pergaulan atau *kinship behavior* yang menentukan bagaimana seharusnya bersikap terhadap kerabatnya yang satu dengan kerabatnya yang lain. Dalam adat pergaulan tersebut terbagi atas dua sikap yaitu *Avoidance relationship* dan *Joking relationship*. *Avoidance relationship* merupakan sikap sungkan dalam kelakuan sikap terhadap kerabat-kerabat. *Avoidance relationship* atau sikap sungkan dalam masyarakat bisa menjelma menjadi pantangan-pantangan memandangi muka, atau pantangan berbicara langsung. *Joking*

relationship merupakan sikap bebas, sikap bergurau, bisa menjelma menjadi sikap bergurau kasar dan bicara secara apa yang kita sebut bicara kotor.

Etnis batak Karo memiliki adat sopan santun dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal disebut dengan *Rebu*. *Rebu* merupakan sikap pantangan untuk bergaul, berbicara, dan bersentuhan antara kedua belah pihak yang telah ditentukan setelah terjadinya perkawinan/pernikahan.

Perkawinan antara satu keluarga inti lainnya yang menghasilkan keluarga besar yang membutuhkan adat sopan santun antara satu dengan yang lainnya. Adat kesopan santunan berkomunikasi dalam lingkup kekerabatan menentukan bagaimana orang seharusnya bersikap terhadap kerabatnya yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat etnis batak Karo dalam sistem kekerabatannya mengenai adat sopan santun pergaulan mengenal adanya sikap sungkan atau pantangan dalam bergaul.

Tata krama *rebu* pada etnis batak Karo sudah lama dikenal sebagai sebuah tradisi dalam pergaulannya. *Rebu* artinya pantangan, dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu menurut adat Karo. Siapa yang melanggar, dianggap tidak tahu adat, dan dahulu dicemooh oleh masyarakat. *Rebu* ini terjadi apabila

sebuah perkawinan telah selesai dilaksanakan, sehingga ada orang-orang tertentu oleh adat dilarang berkomunikasi secara langsung (Bangun, 1986).

Rebu/pantangan dalam berkomunikasi antara menantu dengan mertua salah satu sebagai contohnya. Contoh apabila saya menikah, maka saya akan pantangan/*rebu* bergaul dengan *mami* (ibu dari istri saya) sedangkan istri saya akan pantangan/*rebu* bergaul dengan *bengkila* (ayah saya). Tidak hanya *rebu* dalam berkomunikasi, untuk tatapan mata, duduk diatas satu tikar, bersentuhan juga dilarang bagi saya dengan *mami* (ibu dari istri saya) dan istri saya dengan *bengkila* (ayah saya). *Rebu/pantangan* dalam hal berkomunikasi ini telah menjadi tradisi bagi etnis batak Karo. Apabila *rebu* dilanggar, maka seorang akan dianggap tidak beradat.

Rebu sebagai suatu sikap adat sopan santun dalam bergaul terhadap orang-orang tertentu, sikap siapakah yang harus menghormati dan harus di hormati, sikap terhadap siapakah yang bisa bebas tentu berbeda-beda setiap etnis. Tidak hanya sikap saling hormat tetapi juga untuk mencegah terjadinya perselisihan, maka keberadaan *rebu* ini sangat penting sekali.

Masyarakat etnis batak Karo pada zaman dahulu tinggal di rumah-rumah adat yang dihuni beberapa kepala

keluarga. Rumah adat tersebut yang dihuni bersama perlu cara untuk menolong supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cara mengontrol pergaulan itulah perlu keberadaan *rebu* pada masyarakat etnis batak Karo. *Rebu* mengakibatkan adanya rasa enggan/sungkan dalam berbicara/bertingkah laku terhadap orang yang menjadi *rebunya*.

Seiring berjalan waktu, tempat tinggal pun telah banyak berubah. Rumah hunian keluarga telah menjadi sendiri tiap keluarga, jarang bergabung lagi dengan beberapa keluarga sebagaimana dirumah adat. Sehingga pergaulan pun sebatas anak, bapak, dan ibu. Jika demikian maka tidak ada hal *rebu* lagi di dalam rumah, namun apabila anak telah menikah katakanlah anak laki-laki menikah, dan membawa istrinya tinggal bersama keluarga laki-laki maka istrinya akan *rebu* terhadap bapak si laki-laki. Namun banyak kejadian tinggal bersama menantu perempuan, maka sudah ada mertua laki-laki yang berani berkomunikasi. Hal ini tidak lagi dianggap pantang sebagai masyarakat etnis batak Karo di desa Lingga.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat studi pendahuluan, nilai-nilai *rebu* keberadaannya semakin luntur. Komunikasi antara kerabat tidak lagi mengikuti aturan

adat *rebu* yang sejak dahulu kala diciptakan oleh para nenek moyang untuk menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan dan menjaga terjadinya hal-hal yang merusak norma-norma yang berlaku pada etnis Batak Karo. Pada momen-momen tertentu seperti pada pesta adat pernikahan (*erjabu*) adat sopan santun pergaulan yang seharusnya *rebu*, akan tetapi telah banyak yang melanggar. Bahkan orang yang masih melaksanakan *rebu* dianggap sebagai orang kuno atau ketinggalan jaman.

Lunturnya keberadaan *rebu* pada etnis karo di desa Lingga menurut saya penting untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian maka akan dapat diketahui mengapa bisa terjadi padahal nilai-nilai budaya *rebu* sangat penting dilestarikan karena jelas sebagai salah satu nilai budaya pada etnis batak Karo secara umum. Oleh sebab itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Rebu* Pada Sistem Keekerabatan Etnis Batak Karo di desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo"

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian etnografi yaitu metode penelitian yang mendeskripsikan suatu kebudayaan. Spradley (1993) menyebutkan bahwa penelitian lapangan merupakan ciri khas

antropologi budaya. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mengungkapkan kebudayaan masyarakat karo di Desa Lingga.

Etnografi merupakan suatu deskripsi dan analisa tentang suatu masyarakat yang didasarkan pada penelitian lapangan, menyajikan data-data yang bersifat hakiki untuk semua penelitian antropologi budaya. Etnografi yang bahannya dihimpun berdasarkan pengamatan mendalam dari tangan pertama dan dilakukan dalam jangka panjang, menyediakan bagi seorang peneliti suatu deskripsi yang kaya tentang gejala-gejala yang luas ruang lingkupnya (Ihromi, 2016).

Waktu di lapangan, peneliti mempunyai kesempatan untuk dapat mengetahui konteks yang menyeluruh dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu dengan menanyakan tentang kebiasaan-kebiasaan itu kepada warga masyarakat dan dengan mengamati gejala-gejala yang tampaknya berhubungan.

Sebagai ahli antropologi maupun peneliti berada di lokasi penduduk bertempat tinggal dan melakukan penelitian lapangan. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menikmati berbagai makanan yang asing baginya, mempelajari bahasa baru dan wawancara

informan (Spradley, 1993). Dalam penelitian ini, peneliti akan berada di tengah-tengah warga masyarakat, ikut serta juga pada beberapa kegiatan yang berlangsung. Melakukan wawancara dengan masyarakat sekaligus membuat catatan-catatan lapangan.

Dengan demikian maka peneliti akan mendapatkan data-data dari lapangan yang merupakan berasal dari pandangan masyarakat setempat bukan analisa dari peneliti sendiri.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah desa Lingga kecamatan Simpang Empat kabupaten Karo. Alasan memilih lokasi ini menjadi lokasi penelitian karena desa ini dijuluki desa budaya. Desa Lingga dijuluki sebagai desa budaya karena di desa ini terdapat rumah adat, *lesung* (tempat untuk menumbuk padi), Museum.

Kemudian dari segi demografi, etnis di desa Lingga mayoritas etnis batak Karo, sehingga penduduknya lebih homogen. Terkait dengan hal itu peneliti juga lebih mudah berinteraksi dengan warga dengan menggunakan bahasa daerah *karo* yang juga peneliti pahami.

Subjek penelitian merupakan suatu benda, manusia, maupun lembaga yang akan diteliti dimana di dalam dirinya mengandung hal-hal terkait masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Subyek

penelitian merupakan keseluruhan objek yang terdapat beberapa narasumber atau informan yang nantinya akan memberikan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Kerlinger (dalam Idrus, 2009) informan sebagai orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti, yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.

Berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, maka yang dapat menjadi subjek penelitian adalah siapa saja yang terkait dan memahami adat *rebu*, peneliti mengambil beberapa informan untuk dijadikan sampel penelitian yang dianggap mengetahui lebih dibanding dengan yang lainnya.

Bagong Suyatna memiliki pernyataan mengenai informan bahwa “Peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup”. (Suyatna, 2005).

Pemilihan informan-informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah: “*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan

tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti”. (Sugiyono, 2012)

Informan penelitian adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala desa Lingga, 4 orang perwakilan Masyarakat, 3 orang perwakilan pemuka Agama, dan 2 dari pengetua adat. Keseluruhan informan dalam penelitian ini memiliki kriteria yang dibutuhkan oleh penulis untuk memperoleh data penelitian. Kriteria tersebut adalah masyarakat asli desa Lingga, memahami tentang adat *rebu*, merupakan suku Karo dan memiliki keinginan untuk melestarikan adat-istiadat suku Karo.

Studi lapangan yang dilakukan penulis dalam mencari fakta berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu keterlibatan secara langsung penulis dilokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menurut Paton dan Moleong (2006), obsevasi adalah cara melihat sesuatu

kejadian dari luar kedalam dan kemudian melukiskannya secara tepat seperti yang di lihat. Dalam penelitian ini, penulis mengobservasi aktifitas komunikasi masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dalam acara pernikahan dan kehidupan sehari-hari.

Wawancara terhadap informan dilakukan dengan tujuan pengalihan informasi terhadap fokus penelitian yang diteliti. (Koentjaraningrat: 1985) membagi metode metode wawancara menjadi dua bagian. Pertama adalah wawancara yang dilakukan secara terstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan draf pertanyaan yang telah disusun untuk di tanyakan kepada narasumber. Jenis metode yang kedua adalah wawancara yang dilakukan secara terbuka. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan wawancara terstruktur agar informasi yang didapatkan di lapangan lebih mendalam, selain itu dengan wawancara terstruktur, maka akan terjalin komunikasi serta intraksi yang baik antara penulis dengan informan. Penulis mempersiapkan draft pertanyaan yang akan diberikan kepada seluruh informan. Draft pertanyaan tersebut berisikan hal-hal yang berkaitan dengan *rebu* antara lain; (1) Identitas informan, (2) bagaimana pemahaman informan tentang adat *rebu*, (3) bagaimana penerapan *rebu* pada

keluarga informan, (4) penyebab lunturnya adat *rebu* dikalangan masyarakat suku Karo, dll.

Menurut Patton (dalam Moleong, 2010) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dimulai dengan pembuatan proposal hingga pembuatan laporan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan penelaahan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara dan study pustaka yang sudah di lukiskan di lokasi penelitian. Penjabaran proses analisis data dipaparkan dibawah ini:

Penulis mengumpulkan data sebnyak-banyaknya baik data yang berasal dari wawancara dengan informan dan beberapa dokumentas untuk mendukung penelitian ini.

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan penulis berkaitan dengan judul penelitian dikelompokan berdasarkan rumusan masalah, yaitu pemahaman tentang *rebu*, bentuk hubungan sungkan dan penyebab lunturnya adat *rebu* pada suku Karo.

Menginterpetasikan Data, dilakukan dengan membandingkan hasil data yang telah diperoleh melalui wawancara,

observasi dan dokumentasi. Seluruh data hasil wawancara sudah direkam penulis selanjutnya diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia agar penulis lebih mudah memahami apa yang diucapkan oleh informan dan kemudian diinterpretasikan dengan cara menyesuaikan data wawancara dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di beberapa rumah adat Karo.

Menganalisis data dilakukan dengan menafsirkan dan menganalisis seluruh data setelah data ini dikelompokkan. Setelah seluruh data diperoleh, maka penulis menganalisis setiap hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis tersebut berupa analisis terhadap pendapat-pendapat informan dan analisis terhadap penerapan yang disaksikan oleh penulis saat melakukan observasi di beberapa rumah penduduk.

Setelah data diinterpretasikan dan dianalisis kemudian penulis membuat sebuah kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan *cross check* dan sekaligus konfirmasi yang telah direkam oleh penulis. Setelah penarikan kesimpulan, maka tahap akhir adalah penulisan laporan yang meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari keseluruhan rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman *Rebu* Pada Masyarakat Desa Lingga.

Tata krama *rebu* sudah ada sejak dulu dan masih berlaku hingga sekarang, walau akhir-akhir ini mulai luntur tergilas oleh jaman yang kian modern. Dari segi definisi, *rebu* berarti pantangan, dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu menurut adat Karo. Bagi siapa saja yang melanggar, akan dianggap tidak tahu adat, dan dahulu dicemooh oleh masyarakat. *Rebu* ini terjadi apabila sebuah perkawinan telah selesai dilaksanakan, sehingga ada orang-orang tertentu oleh adat dilarang berkomunikasi secara langsung. Seperti yang diungkapkan oleh Ginting selaku Kepala Desa Lingga “*adi kitik denga ras si lenga erjabu, lenga denga i bahanken rebu bas ia, sebab lenga lit simetua ras turangu na, tapi adi si enggo erjabu arus eteh na rebu ras arus i dalanken na*”

Rebu ini sebagai tanda adanya batas kebebasan diri; melalui perilaku seperti ini mengingatkan orang dan sadar akan prinsip sosial dalam cara hidup berkerabat, maka melalui *rebu* orang akan mampu mengontrol perbuatannya sendiri. *Rebu* menimbulkan *mehangke* (enggan), dari enggan menimbulkan rasa hormat dan rasa hormat menimbulkan sopan santun (Bangun, 1986).

Rebu merupakan bagian dari adat yang lahir dari kebudayaan orang Karo. Secara historis adat *Rebu* ini terbentuk karena pada zaman dahulu bentuk rumah Karo adalah “Rumah Si Waluh Jabu” dimana di dalam rumah ini terdapat delapan kepala rumah tangga yang bersama-sama tinggal didalamnya, jadi untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan (seperti khilaf sehingga terjadi hubungan seks antara mereka) maka dibuat adat *rebu* ini yang gunanya untuk bisa menghormati orang-orang yang seharusnya di hormati (Bangun, 1986).

Adapun hal-hal yang dilarang dalam *rebu* adalah 1) berkomunikasi secara langsung, 2) bersentuhan anggota badan, 3) duduk berhadapan dan bertatap muka, 4) duduk pada sehelai tikar/duduk di tempat yang sama.

Pertama, Pihak yang termasuk dalam *rebu* tidak diperbolehkan untuk bersentuhan anggota badan. Namun seiring perkembangan jaman dan pengetahuan, dalam keadaan memaksa seperti sakit parah antara menantu, mertua ataupun ipar yang berbeda jenis kelamin, dapat menyentuhnya dengan terlebih dahulu mengucapkan *sentabi* yang berarti “maaf”. Sinulingga dalam wawancara mengatakan, “...*adi aku si ngidahsa, lanai mungkin kupediat mami ntah pe permainku guling ntah pe bangger.*”

Dalam hal ini, masyarakat sekarang dapat mengerti bahwa seseorang tidak akan sampai hati untuk membiarkan menantu ataupun mertuanya sakit parah tanpa memberikan pertolongan.

Kedua, *rebu* duduk berhadapan dan bertatap muka. Pihak yang *rebu* dilarang untuk duduk berhadapan dan melakukan tatap muka. Saat komunikasi berlangsung pihak yang *rebu* harus saling menundukkan kepala dan tidak boleh melakukan tatap muka.

Ketiga, *rebu* duduk pada tikar atau tempat duduk di tempat dan saat yang bersamaan secara berdekatan atau bersebelahan. Tidak diperbolehkan duduk di tempat yang sama tanpa ada orang lain yang duduk di antara pihak *rebu*, kecuali ada orang lain yang membatasi mereka.

Perselingkuhan dalam keluarga hanyalah satu contoh perbuatan yang dapat dicegah dengan adanya sistem *rebu* pada masyarakat Karo, karena sejak awal sudah ditanamkan rasa *mehangke* (enggan) dalam diri orang-orang yang *erturangku* dan *ersimetua*. Tarigan (2018) berpendapat

“...*erturangku ras ersimetua la banci ngerana, sitatapen langsung. Ngerana arus erkite-kiteken jelma si deban. Adi lalit jelma, ngerana erkiteken kais i lit; misalna pintu, jendela, kaca, kerbo.*”).

Terjemahan bebas “Bagi siapa saja yang memiliki keekerabatan *erturangku* dan menantu mertua tidak diperbolehkan untuk berbicara langsung dan saling bertatap mata melainkan harus dengan perantara. Kalau pun dalam kondisi tertentu tidak ada siapa-siapa untuk dijadikan perantara maka barang apa saja yang ada dapat digunakan sebagai perantara, misalnya pintu, jendela, kaca ataupun kerbau”.

Jauh daripada sekadar persoalan perselingkuhan, *rebu* memiliki fungsi yang sangat mulia. Lewat *rebu* ini, betapa masyarakat Karo benar-benar menghargai setiap hubungan keekerabatan yang melibatkan dirinya. Orang yang memiliki hubungan *rebu* akan selalu menjaga sikap terhadap orang lain yang memiliki ikatan *rebu* dengannya.

Seseorang akan dicap berbuat aib besar jika melakukan sesuatu yang tidak benar di depan orang yang punya ikatan *rebu* dengannya. Yang lebih parah lagi, harga diri seorang juga akan sangat rendah di mata orang lain ketika melakukan perbuatan tidak sopan, melanggar asusila, bahkan terjadi hubungan perselingkuhan, dengan orang yang *rebu* dengannya. Sebab, ketika ia *rebu* dengan seseorang, sejumlah pantangan sudah menempel kepadanya. Mulai dari pantangan berbicara langsung, duduk berdekatan, duduk berhadap-

hadapan, berpandangan mata, bersentuhan, apalagi duduk berdua di dalam satu ruangan tanpa ada orang lain.

Hubungan Sungkan (*Avoidance Relationship*) Dalam Sistem Keekerabatan Masyarakat Suku Karo di Desa Lingga.

Menurut Servis Ginting (kepala Desa Lingga) Masyarakat di desa Lingga masih menjaga aturan adat *Rebu* antara mertua laki-laki (*bengkila*) dan menantu perempuan (*permain*), antara mertua perempuan (*mami*) dan menantu laki-laki (*kela*), antara menantu laki-laki maupun perempuan dengan suami atau istri ipar (*turangku*) di dalam rumah maupun di acara pesta adat suku Karo. Yang direbukan, dipantangkan, dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu menurut adat Karo adalah (1) berbicara langsung, (2) bersentuhan anggota badan, (3) duduk berhadap-hadapan, (4) duduk pada sehelai tikar/kursi.

Hubungan Sungkan antara *mami* dan *kela*, *bengkila* dan *permain*. Interaksi yang dilakukan oleh mertua dengan menantunya yaitu menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Dengan menggunakan bahasa lisan maupun tulisan mertua melakukan pengalihan dimana mertua dapat berbicara mengenai hal-hal yang wajar seperti menanyakan apakah

sudah tersedia makanan atau belum. Dengan bahasa, mertua dapat menyampaikan maksud dan tujuannya. Menurut Yahmin Sinulingga (2018) Mertua Laki-laki dilarang untuk berbicara dengan menantu perempuan (*Permain*) secara langsung. Untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan mertua laki-laki harus menggunakan perantara baik itu manusia maupun benda atau bahkan hewan yang ada di sekitar mereka, misalnya mertua laki-laki ingin menyuruh menantu perempuannya untuk membuat segelas kopi namun tidak ada orang lain dirumah tersebut selain mertua laki-laki dan menantu perempuan maka mertua laki-laki menyampaikan pesannya untuk menantu perempuan melalui benda, contohnya; "*hei amak, kataken man permaen ena ban kopi ningen* (hei tikar, bilang sama menantu untuk membuat kopi". Dalam penyampaian pesan, mertua juga dapat meminta seseorang yang ada di dalam rumah untuk menyampaikan pesan tersebut kepada menantu dengan bahasa langsung yang cukup jelas tanpa mengurangi makna yang terkandung didalam pesan tersebut jika ada orang lain dirumah tersebut.

Kontak fisik tidak boleh dilakukan oleh mertua dengan menantunya atau sebaliknya. Yahmin Sinulingga juga mengatakan bahwa dalam situasi

perkumpulan keluarga yang terdapat saling berjabat tangan mertua laki-laki dan menantu perempuan dilarang berjabat tangan. Ketika saling berpapasan antara mertua laki-laki dan menantu perempuan dilarang saling bertatap mata, mereka harus mengalihkan pandangan mereka masing-masing. Hal itu tidak boleh dilakukan karena dalam *rebu* itu termasuk pelanggaran. Dalam berkomunikasi, mertua haruslah mengatur jarak dengan menantu agar tidak saling bersentuhan dan memandang namun komunikasi harus tetap berjalan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Gerak-gerik mertua dan menantu harus tetap dijaga di dalam rumah agar tetap terjaga kesopanan satu sama lain. Ketika mertua menyampaikan pesan, menantu boleh memberikan respon dengan tetap menjaga norma yang berlaku dan sesuai dengan adat *rebu*.

Hubungan Sungkan (*Sihangken*) Antara Orang yang *Erturangku*. Secara garis besar hubungan *erturangku* dalam sistem kekerabatan Karo juga dikenal dalam budaya Karo. Dalam adat istiadat Karo di Desa lingga, implementasi hubungan sungkan (*avoidance relationship*) dilakukan dengan cara menggunakan perantara baik manusia maupun benda yang ada di sekitar. Misalnya saat ingin menyampaikan sebuah

informasi, maka info yang disampaikan tidak boleh langsung ditujukan kepada *turangku*. Contoh, "*kataken man turangku lit pesta i kuta, undangenna nggom lit bas aku.*"

Penyampaian informasi ini disampaikan melalui orang lain sebagai perantara. Namun pada situasi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan manusia sebagai perantara. Misalnya "*O dinding, kataken man turangku lit pesta i kuta, undangenna enggo lit i rumah.*"

Antara orang yang *erturangku* juga sangat harus saling menjaga bahasa tubuh. Saat *turangku* hendak masuk kedalam rumah, maka *turangku*nya tidak boleh duduk di dekat pintu, juga ketika bertemu di luar rumah. Sampai saat ini sistem keekerabatan *erturangku* dalam budaya Karo masih mempertahankan kebiasaan kebiasaan seperti di atas, dan cenderung lebih ketat dalam segi prakteknya (Yahmin Sinulingga).

Adat Rebu dan Masyarakat Karo

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti saat melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat desa Lingga yang tinggal maupun tidak tinggal bersama mertua ataupun menantu masih menjalankan adat *rebu*. Hal itu dikarenakan selain mereka masih tinggal

di daerah yang mayoritas berpenduduk suku Karo tetapi juga karena mereka juga masih menjunjung tinggi adat istiadat dari nenek moyang mereka. *Rebu* sebagai nilai budaya yang dikembangkan oleh nenek moyang kita mesti dipertahankan karena pada orang Karo sendiri tidak menghalangi dalam komunikasi itu sendiri justru menumbuhkan nilai-nilai sesuatu yang luhur ditengah-tengah budaya Karo itu sendiri.

Hubungan sungkan (*Avoidance Relationship*) dalam lingkup keekerabatan pada masyarakat etnis karo dalam sistem keekerabatan di Desa Lingga tergambar dari sikap dan perilaku masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain. Pihak lain dalam sistem keekerabatan adalah seluruh orang yang ada di luar sipemberi informasi atau penyampai pesan, misalnya kepada orang tua, *simetua* yang oleh pihak laki laki dipanggil dengan sebutan *mama* kepada mertua laki laki dan *mami* kepada mertua perempuan. *Simetua* oleh pihak perempuan disebut dengan *bengkila* kepada mertua laki-laki dan *bibi* kepada mertua perempuan.

Dalam sistem keekerabatan lainnya dikenal dengan sebutan *turangku* oleh mereka yang menikah dengan wanita dari sebuah keluarga kepada orang lain yang berjenis kelamin berbeda yang juga

menikahi pria dari keluarga yang sama dengan wanita sebelumnya.

Pelaksanaan *rebu* pada masyarakat etnis Karo di desa Lingga dilakukan berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku. *Rebu* pada kekerabatan pada umumnya dilakukan oleh orang yang disebut turangku oleh pihak lain. Selain itu, *rebu* juga berlaku antara kekerabatan dengan sebutan *kela* kepada *mami* yaitu menantu laki-laki dengan mertua perempuannya, serta berlaku juga pada *permain* kepada *bengkila* yaitu menantu wanita dengan mertua laki-lakinya.

Hal tersebut di atas juga berlaku bagi semua saudara sejenis kelamin dengan pihak yang masuk kategori *rebu* pada sistem kekerabatan Karo. Misalnya *permain* adalah *rebu* dengan *bengkila* juga termasuk semua saudara laki laki *bengkila* yang dalam hal ini juga masih disebut *bengkila* oleh *permain*. Juga pihak *kela* terhadap saudara perempuan *mami* yang merupakan saudara kandung.

Untuk kekerabatan *turangku*, aturan *rebu* juga berlaku tidak hanya bagi yang *erturangku* langsung, tapi juga berlaku untuk seluruh saudara sejenis kelamin kedua belah pihak yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Secara umum penyebab lunturnya nilai-nilai adat pantang (*rebu*) dalam lingkup kekerabatan pada masyarakat

desa Lingga disebabkan oleh perubahan dan tuntutan zaman yang memaksa masyarakat yang terlibat dalam sistem kekerabatan Karo untuk lebih menekankan nilai kemanusiaan dari pada nilai Agama. Dalam hal ini yang terjadi sebenarnya adalah melemahnya penerapan aturan tentang *rebu* yang dirasa tidak mungkin untuk diterapkan karena bersinggungan dengan nilai nilai kemanusiaan. Namun kelunturan adat *rebu* dalam masyarakat desa Lingga hanya terjadi pada beberapa sistem kekerabatan saja, misalnya antara *kela* dan *mami*. Dalam hubungan antara *kela* dan *mami*, belakangan ini sudah lebih dianggap sebagai hubungan antara anak dengan orang tua. Namun pada sistem kekerabatan lain seperti *mama* dan *permaian*, maupun kekerabatan *erturangku* belum ditemukan adanya indikasi pelunturan penerapan aturan *rebu* di masyarakat Desa Lingga.

SIMPULAN

Seluruh masyarakat yang tinggal di desa Lingga memahami adat *rebu* dan sebagian besar masyarakat masih menjalankan adat *rebu* tersebut. Hubungan sungkan (*Avoidance Relationship*) dalam lingkup kekerabatan pada masyarakat etnis karo. Sistem kekerabatan di Desa Lingga tergambar dar

isikap dan perilaku masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain. Pihak lain dalam system kekerabatan adalah seluruh orang yang ada di luar sipemberi informasi atau penyampai pesan, misalnya kepada orang tua, *simetua* yang oleh pihak laki laki dipanggil dengan sebutan *mama* kepada mertua laki laki dan *mami* kepada mertua perempuan. *Simetua* oleh pihak perempuan disebut dengan *bengkila* kepada mertua laki-laki dan *bibi* kepada mertua perempuan. Dalam system kekerabatan lainnya dikenal dengan sebutan *turangku* oleh mereka yang menikah dengan wanita dari sebuah keluarga kepada orang lain yang berjenis kelamin berbeda yang juga menikahi pria dari keluarga yang sama dengan wanita sebelumnya.

Pelaksanaan *rebu* pada masyarakat etnis Karo di desa Lingga dilakukan berdasarkan system kekerabatan yang berlaku. *Rebu* pada kekerabatan pada umumnya dilakukan oleh orang yang disebut *turangku* oleh pihak lain. Selain itu, *rebu* juga berlaku antara kekerabatan dengan sebutan *kela* kepada *mami* yaitu menantu laki-laki dengan mertua perempuannya, serta berlaku juga pada *permain* kepada *bengkila* yaitu menantu wanita dengan mertua laki-lakinya. Adat *rebu* berlaku bagi semua saudara sejenis kelamin dengan pihak yang masuk

kategori *rebu* pada sistem kekerabatan Karo. Misalnya *permain* adalah *rebu* dengan *bengkila* juga termasuk semua saudara laki laki *bengkila* yang dalam hal ini juga masih disebut *bengkila* oleh *permain*. Juga pihak *kela* terhadap saudara perempuan *mami* yang merupakan saudara kandung. Dalam kekerabatan *turangku*, aturan *rebu* juga berlaku tidak hanya bagi yang *erturangku* langsung, tapi juga berlaku untuk seluruh saudara sejenis kelamin kedua belah pihak yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Penyebab lunturnya nilai-nilai adat pantang (*rebu*) dalam lingkup kekerabatan pada masyarakat desa Lingga disebabkan oleh perubahan dan tuntutan zaman yang memaksa masyarakat yang terlibat dalam system kekerabatan Karo untuk lebih menekankan nilai kemanusiaan daripada nilai adat istiadat maupun Agama. Dalam hal ini yang terjadi sebenarnya adalah melemahnya penerapan aturan tentang *rebu* yang dirasa tidak mungkin untuk diterapkan karena bersinggungan dengan nilai nilai kemanusiaan. Namun kelunturan ada *trebu* dalam masyarakat desa Lingga hanya terjadi pada beberapa system kekerabatan saja, misalnya antara *kela* dan *mami*. Dalam hubungan antara *kela* dan *mami*, belakangan ini sudah lebih dianggap sebagai hubungan antara anak dengan orang tua. Namun pada system

kekerabatan lain seperti *mama* dan *permaian*, maupun kekerabatan *erturangku* belum ditemukan adanya indikasi pelunturan penerapan aturan *rebu* di masyarakat Desa Lingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastomi, S. (1986). *Kebudayaan Apresiasi Pendidikan Seni*. Semarang: FKIP
- Bangun, T. (1986). *Adat dan Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Coomans, M. (1987). *Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ginting, P. (2015). *Spiritualitas Upacara Gendang Kematian Masyarakat Karo Pada Era Globalisasi*. Disertasi. Udayana.
- Ihromi, TO. (2006). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- (1993). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- (1978). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- (1967). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Pt Dian Rakyat
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- Muller, J. (2006). *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Pandapotan, S. Khairat & Syahril. (2018) *Inventarisasi Kearifan Lokal Etnis Karo dalam Pemanfaatan Etnobotani di Kabupaten Karo*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 43-50.
- Pasaribu, P. dan Desi A. S., (2015). *Kajian Antropologi Religi Masyarakat Karo tentang Upacara Mesai Nini di Kampung Kemiri Binjai*, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 1 (2): 133-147.
- Peranginangin, M.L. (2004). *Orang Karo Diantara Orang Batak*. Jakarta: Pustaka Sora Mido.
- Reusen, V. (1992). *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito
- Rosramadhana, Tumbur S.S., Masta R.U.S., Bangun Y., Dodor A.S., Jop R.P., (2016), *Ritual Erpangir Ku Lau pada Etnis Karo di Desa Kuta Gugung Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo*, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8 (1) (2016): 8-14.
- Simarmata T. dan Erika AB., (2016). *Makna Simbolis Upacara Cawir Bulung pada Masyarakat Suku Karo di Desa Seberaya, Kecamatan Tigapanah*, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 2 (2) (2016): 146-150.
- Simarmata, T dan Feriel, A.S. (2015). *Oukup Sebagai Pengobatan Tradisional Studi Antropologi Kesehatan Pada Masyarakat Karo*, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 1 (1): 34-41
- Simarmata, T dan Yuni W.B.S., (2015), *Eksistensi Warisan Budaya (Cultural Heritage) Sebagai Objek Wisata Budaya Di Desa Lingga Kabupaten Karo*, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 1 (2): 148-157.
- Singarimbun, M. (1975). *Kinship, Descent and Alliance Among the Karo Batak*. USA: California University Press.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sprdney, J. (2006). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suharyanto, A. Ginting, D.Y. Rajagukguk, K.M.B. Pebrianti, N. Panggabean, R.M. Tanjung. S. (2018). *Makna Pesta Kerja Tahun pada Masyarakat Karo Siosar Pasca Bencana Alam Gunung Sinabung*. *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*, 2 (1): 36-44.
- Tarigan, S. (2008). *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*. Medan: Si BNB – BABKI.
- Woollams, G. (2004). *Tata Bahasa Karo*. Medan: Bina Media Perintis.